



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sampang, 19 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Sukomanunggal Gang 7 No. 5 RT 007 RW 002 Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2001, yang dicatat Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 826/184/VII/2001;

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kontrakan di Kota Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Irwandari (19 tahun) berada dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak Oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga yang tidak mampu sesuai dengan Surat keterangan dari Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 460/43445/436.7.7/2021, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan dari biaya perkara.
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 826/184/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kontrakan di Kota Surabaya;

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa memberi kabar berita bahkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kontrakan Kota Surabaya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon di atas materai

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Lurah, maka Termohon harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 28 Juli 2001;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا أطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 20 April 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby., Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Chulailah**

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0
2. Biaya proses	Rp.	0
3. Biaya Panggilan	Rp.	0
4. Biaya Redaksi	Rp.	0
5. Biaya PNPB	Rp.	0
6. Biaya Materai	Rp.	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 6166/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)